

Fenomena Menarik Perkawinan Dibawah Umur Menjadi Trend Masa Kini Di Bittuju Tapanuli Selatan

Arbanur Rasyid¹, Sawaluddin Siregar²

¹ Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Indonesia; arbanurrasyid@iain-padangsidempuan.ac.id

² Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Indonesia; lisyasiregar@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Marriage;
Children;
Adults;
Minors

Article history:

Received 2022-03-11

Revised 2022-04-10

Accepted 2022-06-19

ABSTRACT

This article examines the phenomenon of underage marriage in Bittuju, South Tapanuli. Many people who are still underage apply for marriage in the Religious Courts, especially because of the change in Law No. 1 of 1974 to Perma No. 5 of 2019. This research is descriptive qualitative, by conducting observations, interviews and document studies. The data analysis technique carried out by the researcher is a qualitative analysis by describing clearly and in depth the underage marriage. The results of this study conclude that underage marriages that occur in Bittuju, South Tapanuli are self-willed and factors of pregnancy outside marriage.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Arbanur Rasyid

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Indonesia; arbanurrasyid@iain-padangsidempuan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Problem pernikahan dibawah umur yang sering terjadi pada masyarakat baik itu dikalangan kelas atas, menengah, bahkan dikelas bawah terjadi dikarenakan semakin berkembangnya zaman dan semakin majunya teknologi. Pada masa sekarang ini sudah banyak sekali yang sadar dan mengetahui akibat buruk yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah umur (Siregar and Mardiah, 2021). Akan tetapi banyak juga orang-orang yang memiliki alasan tersendiri yang melatar-belakangi terjadinya pernikahan dibawah umur tersebut. Ada yang karena keinginan sendiri, ada yang dijodohkan oleh orang tua masing-masing, bahkan ada juga yang ingin menutupi aib karena sudah terlanjur hamil diluar nikah diakibatkan pergaulan bebas dan berbagai alasan lainnya (Mubasyaroh, 2016).

Komisi Perempuan Indonesia (KPI) cabang Rembang melakukan sebuah penelitian tentang pernikahan dibawah umur, yang mana hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa meningkatnya pernikahan dibawah umur yang terjadi akibat dari perjodohan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peranan orang tua sebenarnya sangatlah sentral, karena perjodohan yang diterapkan pada anak dengan keterpaksaan bukan saja menimbulkan dampak buruk bagi psikologisnya, tetapi juga akan mempengaruhi kesehatannya, bahkan hal-hal lain diluar itu juga dapat terjadi seperti ancaman depresi (Ton, 2020).

Dari beberapa dampak negatif pernikahan dibawah umur di atas, sebenarnya dampak positif dari pernikahan dibawah umur ini juga ada, tergantung siapa yang menjalaninya. Adapun dampak positif dari pernikahan dibawah umur salah satunya dapat dilihat dalam perkembangan psikologis seseorang,

yakni apabila kita sanggup menjalani pernikahan tersebut maka sikap kedewasaan pada diri kita akan segera matang.

Sepatutnya Pengadilan Agama tidak mempermudah permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh masyarakat dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan UU No. 16 tahun 2019 tentang batasan usia. "Apakah alasan tersebut merupakan alasan yang mendesak atau dapat ditunda, serta mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Akan tetapi fakta dilapangan mengatakan bahwa hampir 90% permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim (Adam, 2020). Karena hal itulah jajaran Negara dengan angka pernikahan dibawah umur tertinggi di dunia di pegang oleh Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif, yang mana penelitian ini menggunakan bahan-bahan pustaka. Baik itu bahan primer maupun bahan sekunder. Norma dasar atau kaidah, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan digunakan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini. Sedangkan segala sumber yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk meneliti seperti literature, artikel dan jurnal dapat dijadikan sebagai bahan hukum sekunder. Namun untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini digunakan studi pustaka untuk mengambil data dan melakukan deskriptif kualitatif untuk analisis data, jenis penelitian deskriptif kualitatif ini berarti menjelaskan dan menggambarkan bagaimana pernikahan dibawah umur itu berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mendapat penjelasan tersebut, maka peneliti melakukan wawancara, observasi dan studi dokumen. Adapun observasi dilakukan peneliti dengan mengamati semakin meningkatnya pernikahan dibawah umur di Bintuju Tapanuli Selatan, lalu wawancara dilakukan kepada masyarakat setempat yang melaksanakan pernikahan dibawah umur, wawancara juga dilakukan kepada tokoh agama setempat, kemudian studi dokumen peneliti lakukan dengan mencari tahu data-data terkait permohonan dispensasi nikah bagi yang masih dibawah umur dengan cara mendatangi langsung Kantor Pengadilan Agama di Tapanuli Selatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak yang Ditimbulkan Dari Pernikahan dibawah Umur

Pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan yang terjadi diakibatkan beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang kurang, faktor media massa, masalah sosial dan ekonomi, dan faktor adat atau tradisi, yang semua faktor tersebut diperumit atau dipersulit (Mubasyaroh, 2016).

Berdasarkan pengamatan penulis khususnya di Bintuju Kecamatan Angkola Muaratais Tapanuli Selatan banyak sekali yang melangsungkan pernikahan dibawah umur disebabkan faktor ekonomi dan kurangnya tingkat pendidikan. Kebanyakan yang melakukan pernikahan dibawah umur tersebut belum tamat sekolah, ada yang masih duduk di bangku SMP serta ada juga yang masih duduk di bangku SMA. Akibat kurangnya ekonomi, orang tua mereka memberikan izin untuk menikah di usia muda supaya meringankan beban ekonomi keluarga. Bukan hanya itu saja diakibatkan kurangnya pendidikan mereka belum sadar akan hukum, sehingga tidak memikirkan bagaimana kedepannya (Sakdiyah and Ningsih, 2013).

Pada masa kini faktor pendukung terjadinya pernikahan dibawah umur adalah faktor pandemi Covid-19 yang sekarang ini sedang melanda Indonesia dan belahan bumi lainnya. Dilansir dalam Kompas.com disebutkan bahwa "Kemen PPN/Bappenas dikatakan bahwa ada sekitar 400-500 kasus pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh anak perempuan yang berusia 10-17 tahun selama pandemi Covid-19. Bukan hanya itu saja, pengajuan dispensasi pernikahan dan peningkatan angka

kehamilan yang tidak direncanakan juga banyak terjadi. Ada lebih dari 64.000 pengajuan dispensasi pernikahan dibawah umur selama tahun 2020”.

Apabila dilihat dari segi kesehatan ada banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari fenomena pernikahan dibawah umur ini, diantaranya dengan meningkatnya angka usia pernikahan dibawah umur dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayinya dan akan berpengaruh pada anak-anak mereka di kemudian hari. Jika ditinjau dari tingkat kesehatan fisik perempuan, dimana pada organ reproduksi perempuan yang berumur di bawah 20 tahun belum matang dengan sempurna. Apabila perempuan yang berumur di bawah 20 tahun tersebut tetap memaksakan untuk melakukan aktivitas seksual, maka akan timbul berbagai penyakit seperti kanker payudara dan kanker serviks (Yono, Agus, and Jumiatu Tuharea, 2020).

Namun bukan hanya itu saja, perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun ketika nantinya sudah hamil dia akan terkena resiko anemia, pre-eklampsia, eklampsia, infeksi saat hamil, pendarahan, bahkan bisa mengakibatkan keguguran. Kenyataannya dilapangan ditemukan ada yang telah menikah dibawah umur ketika berusia 10-14 tahun, dan perempuan yang melangsungkan pernikahan dengan usia yang sangat muda tersebut akan mendapatkan resiko kematian saat melahirkan 5x lebih besar karena alat reproduksi belum cukup matang untuk melakukan fungsinya. Dampak lainnya seperti fistula obstetric, infeksi, pendarahan hebat, anemia dan eklampsia.

Jika ditinjau dari segi psikologis, dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah umur ialah akan sangat rawan terjadi percekocan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga apabila pihak laki-laki maupun pihak perempuan belum memiliki kematangan emosional. Dengan seringnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan trauma bahkan kematian bagi korban.

Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan dibawah umur

Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah jendela dunia, dengan memiliki pendidikan maka seseorang itu akan memiliki wawasan yang luas, bukan cuma itu pola pikir nya juga akan lebih berkembang. Akan tetapi ada sebagian orang yang memiliki pendidikan yang rendah sehingga tidak bisa berpikir lebih cerdas justru wawasan serta pikirannya akan lebih sempit. Sama halnya dengan kasus pernikahan dibawah umur ini, apabila seseorang yang memiliki pendidikan yang rendah maka dia tidak akan memikirkan dan mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana kehidupan rumah tangganya kedepan (Kartikawati, 2015).

Berdasarkan data statistik Kab Tapanuli Selatan praktek pernikahan dibawah umur di Bintuju, bahwa pasangan suami istri yang menikah itu ada yang hanya tammat SMP bahkan hanya tammat SD. Mereka memilih untuk menikah karena mereka merasa kekurangan ekonomi, jadi jikalau ada laki-laki yang mau bertanggung jawab pada mereka, maka dia bisa melangsungkan hidupnya. Akan tetapi karena pemikiran mereka itu masih sempit jadi rumah tangga mereka juga kurang harmonis dan tidak sejahtera. Kalau sudah begitu mau gimana lagi, yang ada hanya pertengkarang dan percekocan dalam rumah tangga.

Faktor Kemauan Anak

Selain faktor pendidikan seperti yang sudah di paparkan diatas, faktor yang lain adalah karena kemauan anak itu sendiri. Hal ini di karena beberapa alasan, diantaranya karena tidak bisa menahan syahwat akan tetapi sudah mampu untuk menikah, karena dorongan dan hasutan dari teman-teman sehingga membuat si anak ingin mengikuti jejak temannya tersebut, bukan cuman itu saja banyaknya masyarakat yang menggunjing si anak karena tidak menikah akan membuat si anak kebelet nikah hanya untuk menyelamatkan status sosial semata.

Faktor agama

Faktor agama merupakan hal yang paling utama dalam pelaksanaan pernikahan dibawah umur di Kelurahan Bintuju, karena agama islam tidak menegaskan secara pasti batas usia untuk melangsungkan pernikahan, sehingga membuat mereka beranggapan bahwa pernikahan harus segera

dilakukan apabila kedua mempelai telah memenuhi syarat nikah sesuai dengan ketentuan syara (Siregar, 2021).

Tapi walaupun demikian mereka hanya mementingkan rukun dan syarat dari pernikahan saja, tanpa memikirkan tujuan pernikahan yang sesungguhnya, oleh karena itulah faktor pendidikan dan faktor agama yang masih rendah sehingga membuat mereka tidak bisa berpikir cerdas.

Perkawinan Dibawah Umur Jadi Trend Masa Kini

Lingkungan sosial pada era globalisasi saat ini sangat dinamis dan terbuka. Dimana konteks remaja ini sangat bervariasi diberbagai tempat di dunia bahkan di dalam suatu Negara. Perubahan gaya hidup remaja adalah salah satu contoh perubahan pada masa kini. Dikarenakan kombinasi antara usia perkembangan remaja yang khas seperti usia belajar dengan dinamisnya budaya dan lingkungan sosial pada dewasa ini menyebabkan remaja terjerumus di berbagai lingkungan ataupun dunia yang tidak bisa diikuti bahkan di pahami oleh anak dan juga orang tua. Hal tersebut disebabkan kurangnya informasi dan pengetahuan yang mereka miliki (Arbanur Rasyid, 2022).

Akibat dari kurangnya informasi yang mereka miliki akhirnya menimbulkan tingkah laku yang tidak wajar dan juga karena terjerumus pada pergaulan bebas sehingga pada akhirnya berujung pada pernikahan dibawah umur. Dimana fenomena pernikahan dibawah umur yang terjadi di Indonesia cenderung meningkat dan terkadang peningkatan tersebut selalu dikaitkan dengan budaya dan adat di suatu daerah.

Pada zaman dahulu agar tidak menimbulkan bahaya atau fitnah mungkin pernikahan dibawah umur merupakan sebagai solusi, akan tetapi pada zaman sekarang pernikahan dibawah umur ini justru akan menimbulkan kerusakan atau permasalahan, karena pernikahan dibawah umur menimbulkan efek negatif yang sangat serius. Padahal pernikahan bukanlah siapa cepat dia dapat, pernikahan juga bukan hanya sarana sebagai wahana yang menyatukan dua insan yang berbeda namun pernikahan adalah sunnatullah sebab setiap makhluk diciptakan secara berpasang-pasangan (Yono et al. 2020). Pernikahan juga tidak selalu berkaitan dengan kesenangan semata sebab didalamnya penuh dengan perjuangan yang tiada hentinya.

Berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disitu dikatakan bahwa batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun, namun batas cukup menikah adalah 21 tahun. Sedangkan berdasarkan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) melaksanakan kampanye, dimana menurut kampanye tersebut batas usia yang ideal untuk melakukan pernikahan baik dilihat dari segi fisik maupun mental, bagi wanita ialah 21 tahun dan bagi pria adalah 25 tahun. Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) ini juga ada 5 kriteria yang bisa dijadikan sebagai panduan apabila sudah siap untuk menikah (Siregar and Mardiah 2021), yaitu:

1. Siap Usia

Dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan salah satu syarat perkawinan adalah calon suami harus berusia diatas 21 tahun. Bila seseorang ingin melangsungkan pernikahan dibawah usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orangtua. Pada usia lebih dari 21 tahun tubuh sudah menjadi dewasa. Hormon pada tubuh seseorangpun sudah stabil sehingga siap untuk bereproduksi. Emosi dan kemampuanpun sudah dianggap matang, sehingga pasangan pernikahan sudah sanggup menopang kebutuhan rumah tangga.

2. Siap Fisik

Kesehatan fisik sangat penting ketika hendak menikah. Pastikan sehat tidak memiliki riwayat penyakit seperti darah rendah, darah tinggi, hepatitis, dan penyakit kelamin. Bila riwayat tersebut pernah dialami seseorang maka harus jujur dan melakukan pengobatan dengan baik. Karena kawin tidak saja melakukan seksual tapi jauh lebih penting sehat jasmani sehingga siap bekerja untuk bisa menghasilkan uang memenuhi kebutuhan keluarga. Siap secara mandiri mengerjakan pekerjaan rumah seperti mengasuh anak, memasak dan mencuci.

3. Siap Mental

Sudah pasti orang yang akan menikah harus sehat mental. Mampu menjadi pendengar yang baik saat pasangan/orang bercerita, berbicara jujur walaupun menyakitkan. Siap menerima kekurangan pasangan. Sehat mental akan memudahkan merencanakan perencanaan keluarga. Tidak mudah marah, atau kesal pada beban pekerjaan. Harus mampu menyelesaikan permasalahan dengan cepat, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, dapat bergaul dengan teman-teman, masyarakat.

4. Siap Finansial

Siap secara finansial dimaksudkan memiliki pendapatan tetap untuk mandiri dalam hal keuangan. Tidak baik setelah menikah membebani orangtua atau keluarga lain. Walaupun pada biasanya akan mendukung dan memberikan bantuan sebisa mungkin dihindari. Intinya bila seseorang telah punya sumber keuangan yang tetap bisa dikatakan telah siap menikah.

5. Siap Menjadi Orang Tua.

Sebagian kecil orang telah menikah tidak ingin langsung memiliki anak. Namun harus siap menjadi orangtua karena itu adalah konsekuensinya. Bila sudah pandai mengatur waktu, mengetahui cara merawat kesehatan reproduksi, mengetahui alat-alat kontrasepsi untuk pengaturan jarak kelahiran, serta mengetahui pembagian peran dan tanggungjawab sebagai suami dan istri, itu artinya sudah siap untuk menikah.

Berdasarkan studi dokumen yang peneliti dapatkan dari Kantor Pengadilan Agama Padangsidempuan, bahwa selama masa pandemi Covid-19 permohonan dispensasi nikah meningkat, apalagi setelah adanya perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjadi Peraturan Mahkamah Agung no. 5 tahun 2019 tentang dispensasi perkawinan. Padahal pihak Pengadilan Agama tidak memudahkan dalam hal dispensasi nikah ini, walaupun pada akhirnya di kabulkan. Karena kebanyakan yang meminta permohonan dispensasi nikah ini adalah anak muda yang sudah bergaul secara bebas, sehingga sudah timbul perilaku-perilaku di luar batas (Fadlyana and Larasaty, 2016). Jadi pihak Pengadilan pun akan mempertimbangkan apabila tidak dikabulkan maka masa depan mereka pun akan lebih hancur.

Dari penjelasan mengenai UU tentang perkawinan yang sudah di revisi tersebut justru memberikan celah pada calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan dibawah umur dengan cara meminta permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan dengan syarat harus memiliki alasan yang kuat. Oleh karena itu, seorang hakim harus lebih tegas dan selektif dalam memberikan izin kepada mereka untuk melakukan pernikahan dibawah umur, selain itu juga diperlukan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka pernikahan dibawah umur pada masa sekarang yaitu dengan menyediakan akses pendidikan yang baik, memberikan penjelasan kepada para pemuda tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah umur, serta memberikan arahan kepada para orang tua supaya tidak dengan mudah memberikan izin kepada anak-anak untuk melakukan pernikahan dibawah umur karena itu bukanlah jalan terbaik apalagi sampai dapat mengurangi beban ekonomi keluarga (Sakdiyah and Ningsih, 2013).

Jadi secara jelas bahwa yang menjadikan alasan utama untuk melakukan pernikahan dibawah umur di Bittuju Tapanuli Bagian Selatan bukan karena faktor ekonomi, faktor perjodohan, melainkan karena lemahnya kontrol orang tua, karena orang tua sibuk bekerja, orang tua bercerai, bahkan ada orang tua mereka yang sakit sehingga tidak bisa mengawasi pergaulan mereka setiap harinya. Dan pergaulan yang kurang baik sehingga menimbulkan suatu kehamilan diluar nikah yang menyebabkan beberapa pasangan menikah dibawah umur di Bittuju ini melakukan menikah dibawah umur. Dan akhirnya mengharuskan mereka untuk menikah dibawah umur (Musfiroh, 2017).

Di dalam pernikahan dibawah umur pastinya ada dampak yang mengikuti dalam berlangsungnya pernikahan dibawah umur, dengan terjadinya pernikahan dibawah umur akan memiliki dampak secara langsung. Salah satu dampak negatif pernikahan dibawah umur yaitu ketidak harmonisan rumah tangga dengan berahir perceraian. Pernikahan yang berahir dengan sebuah perceraian banyak juga dialami oleh pasangan suami-istri yang secara usia masih terbilang muda, dan dalam usia pernikahan yang masih sangat muda juga, pernikahan usia muda dimana dari segi kematangan emosi,

mental, fisik belum siap dan mengakibatkan suatu masalah dalam rumah tangga bahkan bisa menjadikan suatu kendala yang besar dan berahir dengan perceraian.

Membangun harmonisasi dalam rumah tangga antara hak dan kewajiban masing-masing dan untuk mengetahui itu semua butuh bimbingan agama yang menjelaskan batas-batas hak dan kewajiban dengan adil dan bijaksana. Jika semua suami istri menjalakan kewajibannya, tentu akan tertunaikan juga hak secara sendirinya. Apabila suami sudah melakukan kewajiban terhadap istri dengan sebaik-baiknya, maka hak istri akan tertunaikan (Fauji Hadiono, 2018). Demikian juga apabila istri telah melakukan kewajibannya secara baik terhadap suami, hak suami pun telah tertunaikan.

Jika dilihat dari fenomena yang terjadi di Bittuju Tapanuli Bagian Selatan ini bisa dikatakan beberapa kasus disebabkan karena pasangan sudah hamil dahulu kemudian menikah itu yang membuat kesan pernikahan itu buruk, alangkah baiknya jika sebelum hamil itu meraka melakukan pernikahan karena jika dilihat dari hukum pernikahan mereka bisa tergolong wajib yaitu karena dari nafsu atau sahwat mereka sudah bergejolak dan apabila tidak dilakukan pernikahan maka akan menimbulkan suatu keburukan bagi meraka, dan itu terbukti dengan timbulnya kasus hamil diluar nikah yang mengakibatkan meraka menikah (Julianto, 2015).

Seharusnya meraka menikah dulu sebelum melakukan hubungan suami istri maka pernikahan itu akan lebih dipandang positif karena memberikan suatu manfaat yang baik bagi meraka keduanya, jadi hukum pernikahan itu akan sangat mempengaruhi buat baik atau buruk dampak yang diterima oleh pasangan yang menikah jadi baik buruknya dampak yang diterima itu tergantung orang yang melakukan pernikahan dibawah umur itu. Jika memang sudah tidak bisa menahan nafsu lagi memang baiknya harus menikah supaya pernikahan itu berdampak positif. Akan tetapi jika secara nafsu belum bergejolak lebih baik tidak menikah dulu apalagi jika dari segi keinginan dan materi belum mapan maka jangan menikah dahulu. Karena pernikahan itu bisa hukumnya sunah, wajib, bahkan bisa saja haram karena pada dirinya tidak ingin menikah hanya untuk status saja bukan karena niat ibadah yang akan menjadikan suatu pernikahan ber hukum haram (Amalia, 2009)

Dalam pernikahan dibawah umur yang secara usia susah untuk membentuk keluarga yang harmonis karena usia yang masih terlalu muda untuk berumah tangga mengakibatkan belum siapnya pola pikir dan tanggung jawab pada dirinya dan pada pasangannya, dan belum mengetahuinya kewajiban dan hak-hak pasangan sehingga rawan untuk keberlangsungan rumah tangga pasangan yang menikah usia dini.

Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan pernikahan dibawah umur di Bittuju, karena di Bittuju Tapanuli Bagian Selatan pelaku pernikahan dibawah umur bisa mengatasi masalah-masalah yang sering muncul dan yang menyebabkan perceraian (Alfa, 2019). Walaupun secara usia mereka sama dengan pasangan lainnya yang belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi pasangan pernikahan dibawah umur di Bittuju Tapanuli Bagian Selatan dapat membuktikan bahwa mereka sudah menyadari akan harus tanggung jawab atas status yang sudah mengikat mereka. Walaupun dalam pernikahan mereka tidak di pungkiri bahwa masalah itu adalah hal yang wajar dan pasti ada dalam setiap rumah tangga tetapi meraka bisa tetap bertahan karena rasa kasih sayang dan juga karena sudah memiliki keturunan sehingga neraka harus berjuang bersama, dan tidak dipungkiri dalam pernikahan dibawah umur yang dilakukan masyarakat Bittuju Tapanuli Bagian Selatan ini secara ekonomi hanya pas-pasan meraka tetap kompak dan sabar dalam mencari rejeki (Salmah, 2016).

Dengan demikian penulis dapat jelaskan bahwa pernikahan dibawah umur yang dilakukan masyarakat Bittuju Tapanuli Bagian Selatan ini secara usia memang belum matang dan memenuhi syarat akan tetapi karena kesadaran meraka sudah mempunyai tanggung jawab pada suami atau istri maka pernikahan meraka bisa berjalan lancar meskipun dari sudut pandang usia meraka belum siap dan belum matang dalam membina rumah tangga.

Hal ini bisa di buktikan dimana pernikahan dibawah umur di Bittuju Tapanuli Bagian Selatan dalam kurun waktu lima tahun terahir ada 13 kasus pernikahan dibawah umur, dan hasil informasi di lapangan dan melakukan penelitian mengenai faktor yang mendorong melakukan pernikahan usia muda dan dampak keharmonisan pernikahan dari usia yang belum matang dan secara undang-

undang masih di bawah persyaratan akan tetapi dari hasil penelitian tersebut menerangkan dari 13 kasus, peneliti menemuhi 10 pasangan yang menikah usia muda dan dari pengakuan mereka pernikahan mereka sampai saat ini masih langgeng harmonis, jadi usia yang masih muda tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dari pasangan di Bittuju Tapanuli Selatan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dibawah umur di Bittuju Tapanuli Selatan adalah karena kemauan sendiri, dan juga faktor hamil di luar nikah. Lemahnya kontrol dan pengawasan orangtua terhadap anak-anak sehingga terjerumus dalam pergaulan bebas dan akhirnya menikah dibawah umur. Beberapa dampak dari pernikahan dibawah umur adalah, kurangnya kemandirian, membebani orangtua, dan sebahagian kecil berujung pada perceraian.

Saran dari penulis secara umum kepada orangtua terkait dengan pernikahan dibawah umur adalah, kepada seluruh masyarakat terkhusus orangtua untuk lebih memperhatikan, mengawasi dan mengontrol anak agar lebih mengajarkan pendidikan, pengetahuan agama sehingga anak memiliki pengetahuan tentang pergaulan dan perkawinan.

REFERENSI

- Adam, Adiyana. 2020. "Dinamika Pernikahan dibawah umur." *Al-Wardah* 13(1):14. doi: 10.46339/alwardah.v13i1.155.
- Alfa, Fathur Rahman. 2019. "Pernikahan dibawah umur Dan Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1(1):49. doi: 10.33474/jas.v1i1.2740.
- Amalia, Fatma. 2009. "Pernikahan dibawah umur Dalam Perspektif Hukum Islam." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 8(2):201. doi: 10.14421/musawa.2009.82.201-221.
- Arbanur Rasyid, S. Siregar. 2022. "TikTok Becomes One of the Applications to Increase Divorce Rates in Southern Tapanuli." 4(1).
- Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. 2016. "Pernikahan dibawah umur Dan Permasalahannya." *Sari Pediatri* 11(2):136. doi: 10.14238/sp11.2.2009.136-41.
- Fauji Hadiono, Abdi. 2018. "Pernikahan dibawah umur Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi." *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* IX(2):2549-4171.
- Julianto, Muhammad. 2015. "Dampak Pernikahan dibawah umur Dan Problematika Hukumnya." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. 25(01):72.
- Kartikawati, Reni. 2015. "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 3(1):1-16.
- Mubasyaroh. 2016. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan dibawah umur Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7(2):385-411.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. 2017. "Hukum Keluarga Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Journal de Jure* 8(2):64. doi: 10.18860/j-fsh.v8i2.3731.
- Sakdiyah, Halimatus, and Kustiawati Ningsih. 2013. "Mencegah Pernikahan dibawah umur Untuk Membentuk Generasi Berkualitas." *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 26(1):35-54.
- Salmah, Syarifah. 2016. "Pernikahan dibawah umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan." *입법학연구 제13집 1호(May)*:31-48.
- Siregar, Sawaluddin. 2021. "Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara." *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 1-21.
- Siregar, Sawaluddin, and Misbah Mardiah. 2021. "Relevansi Term Kafa'ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Natal." *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 7:290-302.
- Ton, W. L. 2020. "Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Pasangkayu." (16).
- Yono, La., Agus, and Jumiati Tuharea. 2020. "Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah umur Di Tinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Pattimura Civic* 1(1):38-47.

